

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penciptaan lapangan kerja adalah upaya penciptaan lapangan kerja melalui upaya pembinaan, perlindungan, dan penguatan koperasi dan UKM, kecil, ekosistem investasi dan fasilitas usaha, dan fasilitas investasi dan usaha Pemerintah Pusat, serta investasi dan percepatan strategis nasional. Izin usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan suatu usaha atau kegiatan.¹ Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan langkah untuk melindungi peserta perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dari bahaya kerja. Perlindungan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh lembaga. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) mencegah, mengurangi, dan menghilangkan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan menggunakan alat teknis dan peralatan infrastruktur secara aman dan efisien, untuk memastikan kelancaran alur kerja kerja.²

Menurut jenis perlindungan tenaga kerja (Arbeid Scherming), menurut Asikin's Soepomo (1993: 76), perlindungan tenaga kerja dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, perlindungan emkonomi, perlindungan sosial dan perlindungan teknis. K3 merupakan upaya untuk mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dalam dunia bisnis dan industri, sangat penting untuk mempertimbangkan

¹ Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) dan (4)

² https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003 diakses pada tanggal 13 Mei 2022 jam 07.52 WIB

penerapan K3. Hal ini dilakukan untuk membantu pekerja menghindari berbagai kecelakaan kerja yang dapat mempengaruhi atau berdampak pada produktivitas dan kualitas produk di fasilitas produksi mereka.

Jumlah kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2021, sebanyak 234.270 kasus. Jumlah tersebut meningkat 5% dari tahun sebelumnya. Menurut BPJS Ketenagakerjaan, sebagian besar kecelakaan ini terjadi di lokasi konstruksi. Hal ini biasanya terjadi antara jam 6 pagi dan 12 siang. Dari berbagai kecelakaan kerja tersebut, BPJS Ketenagakerjaan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1,79 triliun untuk membayar tagihan pada tahun 2021.³ Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan, pekerja adalah aset penting perusahaan, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting dari pekerja. Sama seperti PT. Zaenal Putra Parikin, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi kertas dengan kapasitas kerja yang besar, perlu memperhatikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja para pekerjanya. Jumlah perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi perusahaan Indonesia umumnya masih rendah, Indonesia berada di peringkat 26 dari 27 negara. Karena kewajiban Undang-Undang SDM untuk memperkenalkan sistem manajemen K3 kepada perusahaan besar, hanya 2% dari 15.000 perusahaan besar di Indonesia yang telah memperkenalkan sistem manajemen K3.⁴

Di era globalisasi ini, persaingan industri semakin pesat baik di tingkat regional, nasional dan internasional. Kekuatan perusahaan terletak pada orang-orang perusahaan. Salah satu adalah tenaga kerja, menurut Undang-Undang

³<https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/kasus-kecelakaan-kerja-di-indonesia-alami-tren-meningkat> diakses pada tanggal 29 Juni 2022 jam 10.00 WIB

⁴ Jurnal Penelitian Evaluasi Penerapan K3 diakses 29 Juni 2022 jam 10.30 WIB.

Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 angka 2 pekerjaan adalah “seseorang yang dapat bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan baik dirinya maupun masyarakat”. Pekerjaan merupakan elemen penting dari perusahaan. Seiring berkembangnya teknologi di berbagai bidang ekonomi, kemungkinan besar akan mengancam Keselamatan dan Kesehatan pekerja, jadi kami berupaya untuk mendorong, membimbing, dan melindungi mereka. Ketika karyawan diperlakukan sesuai dengan martabatnya, perusahaan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Keselamatan kerja berkaitan dengan mesin, peralatan kerja, material dan proses pengelolaannya, dasar-dasar tempat kerja dan sekitarnya, serta metode kerja.⁵

Kesehatan dan Keselamatan kerja merupakan salah satu hak pekerja atau buruh (pasal 86 ayat (1) huruf (a) UU No. 13 Tahun 2003). Untuk itu, semua perusahaan wajib menerapkannya secara sistematis dan holistik dari perspektif Keselamatan kerja. Keselamatan kerja mencakup semua tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di bawah air atau di udara. Keselamatan kerja merupakan salah satu cabang ilmu kesehatan yang bertujuan untuk menjamin agar tenaga kerja dalam keadaan sehat sehingga dapat bekerja secara optimal. Penanggung jawab Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) ditempat kerja adalah pengusaha atau pengelola atau pengurus tempat kerja. Pelaksanaan kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) di tempat kerja di lakukan secara bersama-sama oleh pemimpin atau pengelola perusahaan dan seluruh pekerja atau buruh.⁶

⁵Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,)hlm 227

⁶ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*,(Jakarta: Djambatan, 1999),hlm. 192

Menurut Pasal 1 (4), pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) diawasi oleh Menteri Tenaga Kerja, pejabat atau agen yang ditunjuk sebagai insinyur oleh pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pegawai dengan keahlian khusus Kementerian Keselamatan dan Kesehatan kerja. Spesialis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sebagai tenaga ahli teknis dengan keahlian khusus di luar Kementerian Tenaga Kerja Reinkarnasi.⁷

Kecelakaan kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya, walaupun telah disepakati kontrak kerja (yaitu tercapai kesepakatan antara pekerja dan pengusaha tentang tenaga kerja dan kompensasi. Setelah itu sah dan mengikat upah), memiliki banyak ketentuan yang memerlukan perjanjian hukum untuk melindungi hak pekerja untuk mengkompensasi hilangnya pendapatan karena resiko seperti kematian atau kecacatan dan kompensasi pekerja. Maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja atau asuransi, di sisi lain tanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan kerja terletak pada pemberi pekerja atau pengusaha. Oleh karena itu, perlu memperhatikan perlindungan tenaga kerja saat berkerja, seperti alat pelindung diri ditempat kerja, asuransi kesehatan perusahaan, nasehat, dll.⁸

Akhirnya dengan permasalahan tersebut, penulis termotivasi dan percaya bahwa penting untuk mempelajari penelitian bagaimana melindungi Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan kerja di PT. Zaenal Putra Parikin dari sudut pandang hukum.

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 1 ayat (4)

⁸ R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT. Citra aditya bakti, 1995), hlm. 60

Kemudian penulis akan menyusun karya ilmiah dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN DALAM MENERAPKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2020 (STUDI DI PT. ZAENAL PUTRA PARIKIN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan dalam menerapkan K3 berdasarkan UU Cipta Kerja di PT Zaenal Putra Parikin tersebut?
2. Apakah hambatan nya dalam menerapkan K3 untuk perlindungan hukum para pekerja atau karyawan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum perusahaan dalam menerapkan K3 berdasarkan UU Cipta Kerja di PT Zaenal Putra Parikin.
 - b. Untuk mengetahui hambatan dalam menerapkan K3 untuk perlindungan hukum para pekerja atau karyawan.

D. Kegunaan Penelitian


Penelitian ini diharapkan berguna secara Teoretis dan secara Praktik:

1. Kegunaan Teoretis

- a. Dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukumnya dan Hukum Ketenagakerjaan khususnya. Kegunaan Praktik.
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai prosedur perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- c. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga dapat sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

2. Kegunaan Praktik

- a. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai pelaksanaan pemberian perlindungan jaminan sosial terhadap Tenaga Kerja beserta permasalahan yang timbul.
- b. Untuk memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah.



E. Kerangka Pemikiran

Menurut simanjuntak (1994), keselamatan kerja adalah keadaan aman tanpa resiko kecelakaan atau bahaya di tempat bekerja, seperti kondisi gedung, kondisi mesin, alat pengaman, kondisi kerja.⁹ Menurut Mathis dan Jackson, keselamatan adalah tentang melindungi kesehatan fisik seseorang dari cedera yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan mengacu pada keadaan umum stabilitas fisik, mental dan emosi.¹⁰

⁹ <https://isokonsultindo.com/smk3> diakses tanggal 29 Juni 2022 jam 11.37 WIB.

¹⁰ <https://badrulmozila.com/pengertian-k3-menurut-para-ahli> diakses tanggal; 29 Juni 2022 jam 11.37 WIB

Kecelakaan kerja kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan terjadi. Tak terduga karena dibelakang peristiwa tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berkaitan dengan hubungan kerja suatu perusahaan dan biasanya terjadi dari perusahaan atau publik.¹¹

Penerapan hukum dan perlindungan pekerja merupakan prinsip dasar dari sistem manajemen. Kesehatan dan keselamatan kerja yang disesuaikan dengan sistem ergonomis (penyesuaian beban kerja/alat kerja atau peralatan kerja dengan kemampuan fisik pekerja), merupakan salah satu upaya untuk menciptakan pekerja yang produktif dengan meningkatkan jumlah tenaga profesional dan handal. Untuk memastikan tingkat kesehatan dan produktifitas tertinggi bagi pekerja dari lingkungan kerja, dan kapasitas kerja harus seimbang. Semua pekerjaan merupakan tanggung jawab bagi pelakunya. Beban yang dimaksud bisa berupa stress fisik, mental dan sosial.¹²

Keselamatan dan kesehatan kerja mengenali potensi penyebab kecelakaan kerja dan hal-hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, dan sebagai tindakan pencegahan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat hubungan kerja di lingkungan kerja, pekerja atau yang dibuat untuk kontraktor. Penyakit dalam hubungan kerja dan perilaku antisipatif dalam kasus tersebut bertujuan dari sistem ini adalah untuk mengurangi biaya operasional kecelakaan

¹¹ Indah Puji Hartatik, Mengembangkan SDM (Jogjakarta: Laksana, 2014), hlm 316

¹²Ike kusdyah, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Andi, 2008), hlm. 171

dan penyakit akibat kerja. Sayangnya, tidak semua perusahaan memahami pentingnya K3 dan bagaimana menerapkannya di lingkungan perusahaan.¹³

Semua pekerja berhak atas perlindungan keselamatannya di tempat kerja, demi kehidupan dan peningkatan produksi serta produktivitas Nasional. Semua orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. Setiap di tempat kerja juga harus aman dan efisien. Dalam hal ini, setiap upaya harus dilakukan untuk mempromosikan standar perlindungan tenaga kerja. Pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam undang-undang yang membuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi. UU No. 1 tahun 1970 tentang kesehatan kerja disahkan di Jakarta oleh presiden Jendral Soeharto pada tanggal 12 Januari.¹⁴

Kedudukan pekerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua perspektif, hukum dan sosial ekonomi. Dari segi sosial ekonomi pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari Negara terhadap kemungkinan perilaku sewenang-wenang oleh majikannya/pemilik. Secara hukum pekerja bebas secara hukum, tetapi tidak secara sosial dan ekonomi. Pada hakikatnya, status pekerja secara yuridis menurut pasal 27 UUD 1945 adalah sama dengan majikan. Dan Secara sosial ekonomis status pekerja tidak bebas. sebagai orang yang tidak memiliki sarana lain untuk hidup, ia dipaksa bekerja untuk orang lain. Majikan ini pada dasarnya menentukan

¹³ Adrian Sutedi, Hukum perburuhan, (Penerbit Sinar Grafika : Jakarta, 2009), hlm. 170

¹⁴ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1970-keselamatan-kerja> akses pada 29 Juni 2022, jam 11.45 WIB

persyaratan kerja. Mengingat status pekerja yang lebih rendah daripada pengusaha atau pemiliknya maka perlu adanya campur tangan pemerintah.¹⁵

Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan uraian mengenai hakikat hukum ketenagakerjaan diatas maka menjadi dasar dalam pemberian perlindungan hukum bagi pekerja. Pemberian perlindungan hukum bagi pekerja menurut Imam Soepomo ada (5) lima bidang hukum perburuhan, yaitu:¹⁶

1. Bidang pengerahan/penempatan pekerja;
2. Bidang hubungan kerja;
3. Bidang kesehatan kerja;
4. Bidang keamanan kerja;
5. Bidang jaminan sosial/buruh

F. Metode Penelitian

1) Pendekatan Penelitian

Pendekatan permasalahan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang mencakup identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹⁷ Penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data premier atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁸

2) Jenis Penelitian

¹⁵ Heraldi Abiyoga, *“Pelaksanaan Bpjs Ketenagakerjaan Pada Pekerja Gardena Department Store Dan Supermarket Di Kota Yogyakarta”*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2017, Hal 8

¹⁶ Ibid, Hal 15

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1983, hlm. 51

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang berasal menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta yang ada dimasyarakat dikaitkan dengan teori hukum.

3) Objek Penelitian

Objek Penelitian ini pada Tenaga Kerja swasta/kontrak di Kabupaten Cirebon Terhadap Penerapan K3 Ketenagakerjaan sebagai perlindungan hukum. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada PT. Zaenal Putra Parikin Blok Kedung Dadap RT.010 RW.003 Kel. Beberan, Kec. Palimanan, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat.

4) Analisis Bahan Hukum

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

a) Data Primair

Semua bahan materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan primair terdiri dari peraturan perundang-undangan tang terkait dengan peneliatian antara lain:

Bahan hukum primer, yaitu:

- a) Undang-Undang Keselamatan Kerja (UU Nomor. 1 Tahun 1970).
- b) Undang-Undang Cipta Kerja (UU Nomor. 11 Tahun 2020).
- c) Peraturan Presiden Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Peraturan Presiden Nomor. 21 Tahun 2010).



b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

1. Bahan hukum sekunder, meliputi: Peraturan Perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan Tenaga kerja, Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan.
2. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Literatur-literatur dan hasil penelitian, dan Media Massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, website, buku, dan hasil karya ilmiah.

5) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan kepustakaan:

Kepustakaan metode ini dilakukan dengan cara melakukan kegiatan seperti membaca, memahami, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

6) Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan selanjutnya dikumpulkan, diseleksi, dan diidentifikasi untuk kemudian dianalisis secara kuantitatif yaitu sesuai dengan metoda analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian dihubungkan dengan teori-teori

yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Kemudian hasilnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan keadaan maupun fakta yang terjadi.

G. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada PT. Zaenal Putra Parikin Blok Kedung Dadap RT.010 RW.003 Kel. Beberan, Kec. Palimanan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

